

***THE ROLE OF AL-MUAWANAH SHARIA CONSUMER COOPERATIVE
MANAGEMENT IN EFFORTS TO DEVELOP MUAWANAH MART UINFAS
BENGKULU***

**PERAN PENGURUS KOPERASI KONSUMEN AL-MUAWANAH SYARIAH
DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN MUAWANAH MART UINFAS
BENGKULU**

Atisa Prianti¹, Supardi Mursalin², Esti Alfiah³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

atisaprianti@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,
esti.alfiah2107@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the role of the Al-Muawanaah Syariah Consumer Cooperative Management in efforts to develop Muawanaah Mart UINFAS Bengkulu. This study uses a qualitative research method. While data collection in this study uses an interview system, observation, and documentation. The results of this study, the form of role carried out by the management of the Al-Muawanaah Syariah consumer cooperative, namely in terms of: (1) Capital (2) In terms of cooperation (3) Products (4) Planning in efforts to develop Muawanaah Mart development carried out by the Al-Muawanaah Syariah consumer cooperative are: (1) Promotion or Trying to continuously introduce this Muawanaah Mart mini market to the community both verbally and through social media (2) Increasing the number of members and investment (3) Establishing cooperation through business partners of the Al-Muawanaah Syariah Consumer Cooperative, the cooperative relationship between producers and this institution is one of the efforts made by the university to provide a forum for students to be able to create new innovations so as to produce a work of products or services that have high selling value.

Keywords: Role, Sharia Cooperative, Developing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanaah Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Muawanaah Mart UINFAS Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sistem wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, bentuk peran yang dilakukan oleh pengurus koperasi konsumen al-muawanaah syariah yaitu dalam hal: (1) Permodalan (2) Dalam hal kerja sama (3) Produk (4) Perencanaan dalam upaya pengembangan muawanaah mart. pengembangan yang dilakukan oleh koperasi konsumen al-muawanaah syariah adalah: (1) Promosi atau Berusaha untuk terus menerus mengenalkan muawanaah mart ini kepada masyarakat baik secara lisan maupun media sosial (2) Peningkatan jumlah anggota dan investasi, (3) Pembentukan kerja sama melalui mitra usaha Koperasi Konsumen Al-Muawanaah Syariah, hubungan Kerja sama antara produsen dan lembaga ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan universitas untuk memberikan wadah kepada mahasiswa agar dapat menciptakan inovasi baru sehingga menghasilkan sebuah karya produk atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi.

Kata Kunci: Peran, Koperasi Syariah, Mengembangkan.

PENDAHULUAN

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit

mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut. Peran juga bisa disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. (J Dwi Narwoko, 2011).

Koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu (Coopere) dan kemudian disarikan

kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata "Cooperation". kata "Co" memiliki arti bersama, dan "Operation" berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Untuk hal ini, kerja sama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama (Toman & Hardi, 2019).

Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah adalah lembaga Keuangan Syaria'ah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, Al-Muawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik Simpanan Pokok maupun Simpanan Wajib, melainkan dapat mengelola tabungan dengan sistem syaria'ah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sodaqah dan wakaf uang untuk diproduksi (Anggun Septia, 2022).

Hal yang melatar belakangi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah mendirikan Mini Market Muawanah Mart yaitu karna dalam masa pengembangan usaha koperasi setelah berganti status menjadi koperasi konsumen Al-Muawanah Syariah maka koperasi memiliki kesempatan untuk pengembangan usaha salah satu usaha yang didirikan adalah dalam bentuk intel, (jual beli) kemudian melalui rapat anggota tahunan untuk menggunakan usaha. Dan menjalankan amanat dari hasil RAT ditahun 2019 sudah diinisiasi untuk mendirikan muawanah mart. Serta mewujudkan visi dan misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah dengan melihat perkembangan Ekonomi salah satunya yaitu Mini Market, Didirikannya Mini Market ini di harapkan dapat menghadirkan rasa kebersamaan yang bersumber dari ke anggotaan itu sendiri (Fatimah, 2024).

Peran Koperasi Syariah dalam sebuah pengembangan unit usaha sangat

lah berperan penting. Hal tersebut guna mendukung terlaksananya pencapaian dan pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah dalam mengembangkan unit usaha tersebut. Adapun bentuk-bentuk peran pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, yaitu dengan melakukan promosi secara terus menerus baik itu secara lisan maupun melalui media sosial (Ema Selvia, 2017).

Muawanah Mart sendiri sudah beroperasi pada tanggal 24 Oktober 2020 yang lalu dan baru di Launching langsung oleh Rektor (IAIN) Bengkulu pada tanggal 20 Januari 2021. ini adalah satu inovasi baru dalam dunia kampus, yang memang mempunyai masyarakat sendiri, yang namanya masyarakat kampus, dan tentunya mempunyai kebutuhan untuk berkehidupan, baik itu beras, minyak dan sebagainya, tentunya ini sangat membantu bagi mereka yang beraktivitas di ruang lingkungan kampus itu sendiri (Ferli Serliani, 2022).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Fatimah selaku Direktur Koperasi peneliti menemukan bahwa pengurus dan anggota Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah selalu berusaha mengenalkan serta mempromosikan terkait program-program kegiatan yang ada di muawanah mart, serta memberikan informasi terkait program-program terobosan untuk meningkatkan profitabilitas Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah. karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Peran Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Muawanah Mart UINFAS Bengkulu" (Fatimah, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, kajian bersifat terbuka dan fleksibel. Subjek individu, masyarakat ataupun institusi (Suharsimi Arikunto, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. yang yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Sujdarwo, 2011).

Informan Penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.

Tabel 1. Informan Penelitian

| No | Nama | Posisi/Jabatan |
|----|-------------------------|----------------|
| 1. | Dr. Fatimah, MA | Direktur |
| 2. | Ahmad Syarifin, M. Ag | Manajer Mart |
| 3. | Yunida Een Fyanti, M.si | Bendahara |
| 4. | Mamah Rohmah, S.E, M.M | Anggota |
| 5. | Gustiya Sunarti, MH | Supervisor |

Sumber : Hasil Observasi

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dan data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, dengan melihat dan mendengarkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Suteki & Galang Taufani, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Muawanah Mart UINFAS Bengkulu.

1. Peran Pengurus dan Pengembangan Pernyataan disampaikan (Fatimah, 2024) bahwa peran pengurus koperasi konsumen al-muawanah syariah itu tentu saja yang utama dalam hal Permodalan Dikarnakan muawanah mart ini adalah bagian unit usaha dari koperasi konsumen al-muawanah syariah. selain modal usaha nya nya dari koperasi modal usaha nya juga berasal dari para penyerta modal. yang kedua yaitu peran nya dalam hal kerja sama, tentu saja pengurus dan anggota koperasi harus bekerja sama dalam pengembangan usaha mart ini. dalam hal produk, dan peran nya dalam hal perencanaan dalam usaha pengembangan muawanah mart ini biasanya dirumuskan setiap tahun dalam rapat anggota tahunan (RAT) Untuk kedepan nya muawanah mart itu seperti apa.

Disampaikan oleh (Mamah rohmah, 2024) bahwa dalam pengembangan muawanah mart dinilai sudah aktif, Dan pengurus pun aktif mensosialisasikan terkait program-program kegiatan yang ada di muawanah mart, Pengurus itu juga memberikan program-program terobosan untuk meningkatkan profitabilitas Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.

Selain itu pendapat juga disampaikan oleh (Ahmad Syarifin, bahwa salah satu Bentuk pengembangan yang dilakukan adalah meningkatkan omset keaktifan belanja, karna setiap anggota diwajibkan berbelanja di

unit usaha Koperasi ini yaitu Muawanah Mart, selain itu juga para anggota dan pengurus koperasi wajib mempromosikan dan menginformasikan serta mengenalkan kepada masyarakat secara lisan maupun melalui media sosial.

Dalam konsep pengembangan peran pengurus koperasi dalam mengembangkan muawanah mart ini dinilai sudah aktif. Salah satu contoh yaitu pengurus ikut aktif dalam mensosialisasikan terkait program-program kegiatan yang ada di muawanah mart. dan pengurus serta anggota koperasi juga aktif dalam hal mempromosikan, menginformasi serta mengenalkan kepada masyarakat baik secara lisan maupun media sosial.

2. Program rancangan rencana kerja dan Penyelenggaraan rapat anggota

Pernyataan disampaikan oleh (Ahmad Syarifin, 2024) bahwa program rancangan kerja kita rumuskan setiap tahun dalam RAT Untuk kedepannya muawanah mart itu seperti apa, kalau khusus untuk muawanah mart karna usahanya adalah intel (jual beli barang) maka rencana yang pertama yaitu : untuk melengkapi jumlah dan kualitas item barang yang dijual, kemudian memperluas jaringan distributor, UMKM, peningkatan kualifikasi karyawan, program sosial, diskon, kemudian layanan-layanan untuk Pengadaan barang dalam jumlah besar.

Dalam konsep program rancangan rencana kerja Bentuk program rancangan rencana kerja Itu dirumuskan setiap tahun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Salah satu contohnya yaitu

memperluas jaringan distributor, UMKM, diskon, dll.

Pernyataan disampaikan oleh (Ahmad Syarifin, 2024) bahwa penyelenggaraan rapat anggota dilakukan secara terstruktur dikarnakan muawanah mart itu adalah bagian usaha Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah. Didalam rapat artinya usaha itu menjadi salah satu bagian pelaporan dari muawanah mart. Jadi muawanah mart laporan nya disampaikan kepengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah kemudian nanti laporan itu menjadi salah satu pelaporan dalam rapat anggota tahunan.

Dalam konsep penyelenggaraan rapat anggota Jadi muawanah mart laporan nya disampaikan kepengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah kemudian nanti laporan itu menjadi salah satu pelaporan dalam rapat anggota tahunan.

3. Pembagian SHU dan Bentuk pelaporan keuangan

Pernyataan disampaikan oleh (Fatimah, 2024) bahwa Terkait dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) persentasenya jelas antara keuntungan yang didapat dari mart kemudian itu juga sekaligus menjadi keuntungan yang didapat oleh koperasi. Kemudian karna muawanah mart ini selain modal usahanya dari koperasi modal usahanya juga berasal dari para penyerta modal. jadi penyerta modal itu juga mendapatkan bagi hasil dari hasil usaha atau keuntungan muawanah mart.

Disampaikan juga oleh (Ahmad Syarifin, 2024) bahwa pembagian SHU itu ada 2 mekanisme : pertama ada rapat dengan para penyerta modal, kemudian rapat

anggota tahunan (RAT). Persentase pembagian berupa 1% dari modal yang disertakan perbulan untuk penyerta modal, kemudian sebagai anggota dia juga mendapatkan sisa hasil usaha sebagai anggota jadi ketika dia sebagai penyerta modal itulah yang mendapatkan bagi hasil keuntungan dan sebagai anggota koperasi dia juga mendapatkan bagi hasil keuntungan.

Dan selain SHU itu juga ada persentase bagi hasil dari nominal belanja, Artinya yang menjadi penyerta modal semakin banyak belanjanya akan semakin banyak persentase keuntungan yang dia dapat dari yang dibelanjakan disamping hasil dari modal yang disertakan dan hasil yang didapat sebagai anggota koperasi. Tapi ada batasan nominal belanja yang dihitung itu adalah diatas 1.800.000 pertahun. Jadi semakin banyak ia berbelanja semakin besar potensinya untuk mendapatkan keuntungan dari belanja itu.

Dalam konsep pembagian SHU itu jelas persentasenya, karna muawanah mart ini selain modal usahanya dari koperasi modal usahanya juga berasal dari para penyerta modal. jadi penyerta modal itu juga mendapatkan bagi hasil dari hasil usaha atau keuntungan muawanah mart. Dan selain SHU itu juga ada persentase bagi hasil dari nominal belanja, Artinya yang menjadi penyerta modal semakin banyak belanjanya akan semakin banyak persentase keuntungan yang dia dapat dari yang dibelanjakan, tetapi ada batasan nominal belanja yang dihitung.

Pernyataan disampaikan oleh (Yunida Een, 2024) bahwa bentuk pelaporan keuangan untuk muawanah mart Pelaporannya itu dibuat sebulan sekali, tapi bisa dilihat setiap hari, dan laporan laba ruginya bisa dilihat setiap hari bahkan setiap jam. Reportnya Cuma sebulan sekali tapi bisa dilihat kapan pun, jadi bisa on the spot misalnya seminggu bisa tiga kali dicek bisa seminggu sekali tapi laporan yang di khusus di muawanah mart mereka buatnya dan dilaporkan ke bendahara setiap bulan sekali.

Disampaikan oleh (Ahmad Syarifin, 2024) bahwa pelaporan keuangan muawanah mart Itu kita by sytem, kemudian pelaporannya harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Setiap hari itu akan diberi modal masuk kekasir kemudian nanti sebelum toko tutup kasir akan membuat laporan untuk disampaikan ke bendahara transaksi dihari itu. Kemudian pelaporan keuangannya bisa dilihat setiap hari siapa saja yang berbelanja, berapa banyak belanjanya dan apa saja yang dibeli. Makanya keuntungan kita sebagai pembeli langsung bisa dilihat dipembukuan dan akan kelihatan akumulasi nya perbulan seluruh anggota itu jumlah belanjanya apakah sudah memenuhi bulan ini apa belum.

Dalam konsep bentuk pelaporan keuangan untuk muawanah mart Pelaporannya itu dibuat sebulan sekali, tapi bisa dilihat setiap hari, dan laporan laba ruginya bisa dilihat setiap hari bahkan setiap jam.

4. Kendala-Kendala yang pernah dihadapi dan cara dalam mengatasi kendala tersebut

Pernyataan disampaikan oleh (Fatimah, 2024) bahwa kendala yang pernah dihadapi Tentu saja ada, apalagi muawanah mart kita ini masih terbilang baru, Dan kendala nya adalah dalam segi kemitraan dan kesadaran agresif masih perlu diupayakan terus.

Dan cara dalam mengatasi hal tersebut Yaitu dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus baik secara langsung maupun dari media sosial, surat edaran, dan lain lain.

Dalam konsep kendala yang pernah dihadapi dan cara dalam mengatasi hal tersebut dikarnakan muawanah mart ini masih terbilang baru dan masyarakat pun mungkin banyak yang belum mengetahui muawanah mart ini dikarnakan lokasi nya itu berada didalam lingkungan kampus. Salah satu contoh kendala nya adalah dalam segi kemitraan dan kesadaran agresif masih perlu diupayakan terus kedepan nya. Dan cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan sosialisasi.

5. Penghargaan Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

Pernyataan disampaikan oleh (Fatimah, 2024) bahwa koperasi pernah menerima penghargaan sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 12 Juli 2015 Koperasi BMT Al-Muawanah (IAIN Bengkulu) Dikategorikan sebagai “Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Bengkulu Tahun 2015”.
2. Pada Tanggal 26 November 2015 Koperasi BMT Al-Muawanah (IAIN Bengkulu) Dikategorikan sebagai “ Koperasi Paling Baik Kinerja Keuangan Tahun 2015”.
3. Pada Tanggal 16 Juli 2022 Koperasi Konsumen Al-

Muawanah Syariah di kategorikan sebagai “ Inovasi Koperasi Kota Bengkulu Tahun 2022”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran Pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah tentu saja yang utama yaitu dalam hal Permodalan Dikarnakan muawanah mart ini adalah bagian unit usaha dari koperasi konsumen al-muawanah syariah. selain modal usaha nya nya dari koperasi modal usaha nya juga berasal dari para penyerta modal. Yang kedua yaitu peran nya dalam hal kerja sama Dikarnakan usaha muawanah mart itu adalah bagian usaha dari koperasi konsumen al-muawanah syariah tentu saja anggota dan pengurus koperasi harus bekerja sama dalam pengembangan usaha muawanah mart ini. Dalam hal produk, Dan peran nya dalam hal Perencanaan dalam usaha pengembangan muawanah mart ini biasanya dirumuskan setiap tahun dalam rapat anggota tahunan (RAT) Untuk kedepan nya muawanah mart itu seperti apa.
2. Pengembangan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah yaitu Promosi Berusaha mengenalkan kepada masyarakat baik secara lisan dan melalui media sosial. serta mensosialisasikan terkait program-program kegiatan yang ada di muawanah mart, dan juga memberikan program-program terobosan untuk meningkatkan profitabilitas koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah. Setelah adanya promosi secara terus menerus maka masyarakat akan mudah untuk mengetahui tentang Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah

bahkan tertarik untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah. Pembentukan kerja sama antar mitra usaha koperasi, Didalam hal ini hubungan Kerja sama antara produsen dan lembaga ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan universitas untuk memberikan wadah kepada mahasiswa agar dapat menciptakan inovasi baru sehingga menghasilkan sebuah karya produk atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah Diharapkan untuk dapat memperluas jaringan pengenalan baik itu mengenai Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah itu sendiri maupun unit usahanya yaitu Muawanah Mart. Agar nantinya masyarakat lebih dapat mengenal dan berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian dari Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h.107
- Andri, Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 469
- Anoraga, Pandji, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 4
- Bakar, Rifa'I Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*(Yogyakarta :Suka-pres, 2021), h.14
- Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Penerbit Pustaka Afa Media PAM Press, 2012), h.8
- Faolina Dinar 'Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017), h. 14
- Ikhsani, Mastur Mujib, and Yudhistira Pradhipta Aryoko, 'Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Membangun Kesejahteraan Masyarakat', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 13.2 (2019), h.2
- Kamaliyah, Fitrah, 'The Role Of Islamic Financial Cooperative (Bmt) In Poverty Alleviation Through Empowering Micro, Small, And Medium Entrepreneurs', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3.2 (2018), 481–505
- Lindiawatie, and Dhona Shahreza, 'Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro', *Al-Urban* : 2.1 (2018), 1–12
- Mulyaningtyas, 'Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Permbadayaan UMKM Syariah Di Kota Malang', *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10.2 (2019), 111–30
- Narwoko, J Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 158
- Nuryadin, Hadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 159
- Rachmawati, Imami Nur, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35-40
- Sattar, S E, and M Si, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Selvia Ema, 'Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada BMT AL-Muawanah', (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017, h.

1-7)

- Serliani Ferli, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Purchase Intention Pada Muawanah Mart', (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 5
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.45
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cetakan Ke-44), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 213
- Sudwarjo, *Metodologi Penelitian sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2011) h.2
- Sujarweni, Wiratna, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014) h. 75
- Subandi, D, *Ekonomi Koperasi (Teori & Praktik)*, (Bandung: Alfabeta), h. 20
- Tambunan, Toman Sony, and Hardi Tambunan, 'Manajemen Koperasi', (Bandung: Yrama Widya, 2019), h. 7
- Tanjung, M Azrul, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (2017), h. 63
- Taufani, Suteki Galang *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2010), h. 214